



REPUBLIC OF INDONESIA
KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 27 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan **Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat UPT Pemadam Kebakaran, adalah unsur pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana operasional teknis Dinas di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Regu I;
 - d. Regu II;
 - e. Regu III;
 - f. Regu IV;
 - g. Pos Pembantu; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Regu I, Regu II, Regu III, Regu IV dan Pos Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemadaman, penanggulangan, dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan unit-unit operasional pos pembantu;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam hal penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan UPT;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Regu I, Regu II, Regu III dan Regu IV

Pasal 8

Regu I, Regu II, Regu III dan Regu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas pemadam kebakaran;
- b. melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain;
- c. melaksanakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain;
- d. mengatur tugas juru mudi kendaraan pemadam kebakaran, juru padam, juru sumur dan juru teknik;
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan;
- f. melaksanakan tugas pemadam kebakaran di wilayah kerja lain;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**Pos Pembantu****Pasal 9**

- (1) Pos Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan UPT dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil ;
 - b. melaksanakan kebersihan dan keamanan pos pembantu ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Wilayah kerja Pos Pembantu meliputi :
 - a. Pos Pembantu Wilayah Barat meliputi wilayah Kerja Kecamatan Besuki dan sekitarnya;
 - d. Pos Pembantu Wilayah Timur meliputi wilayah Kerja Kecamatan Asembagus dan sekitarnya.

Bagian Kelima**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana fungsional UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Setiap Regu dipimpin oleh seorang Kepala Regu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Setiap Pos Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Pos Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Kepala UPT berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Kepala UPT wajib membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi bawahannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi penyimpangan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Regu dan Kepala Pos Pembantu merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala UPT dan bukan jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2016



Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 87

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 30 DEC 2016

Nomor : 86 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO

